



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HERLINA, NIK 3216074310780008, lahir di Bandung, tanggal 03 Oktober 1978, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) beralamat di Perum Metland Tambun Blok C.1/15 RT/RW 003/004 Kelurahan/Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURKHOLIS MADJID, S.H., IBNU LUKMAN FADILAH, S.H., dan DICTA CITRANEGARA, S.H., Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat **KBH WIBAWA MUKTI**, beralamat di Jln. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B23 No 52, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 01 Februari 2024 di bawah register permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr, dengan inimerikan Izin kepada Pemohon (HERLINA) bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan perbuatan hukum atas Nama Anak AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 khusus untuk melakukan menjual sebidang tanah :Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014.. Adapun yang menjadi alasan pertimbangan yaitu:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216074310780008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pemohon telah menikah/malakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Darmadi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/42/IX/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta – Indonesia;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
 - 3.1 ACHMAD ZIKRI DARMADI , laki-laki, lahir di Bandung 07 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 10308/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat;
 - 3.2 AHMAD RAFFI DARMADI , laki-laki, lahir di Bandung 07 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1164/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat;
 - 3.3 AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-11082017-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bekasi Jawa Barat
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama DARMADI, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, disebabkan karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-06042021-0015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi
5. Bahwa selama masa perkawinan hingga dengan meninggalnya suami pemohon belum pernah bercerai atau mengajukan gugatan perceraian;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki harta bersama Pemohon berupa sebidang sebagaimana sertifikat yang disebutkan di bawah ini yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama : ACHMAD ZIKRI DARMADI AHMAD RAFFI DARMADI, dan AHMAD HABIBIE DARMADI adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum DARMADI, berdasarkan Surat Pernyataan waris, yang dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bekasi, diregister oleh desa Cibuntu Nomor 17/Pem.Cib/IV/2021, tanggal 12 april 2021, Surat Pernyataan Wali yang disaksikan oleh Kepala desa Cibuntu tertanggal 12 April 2021 dan Surat Keterangan Ahli waris dengan Nomor 17/Pem.Cib/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibitung Kepala Desa Cibuntu, tanggal 12 April 2021;
8. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum DARMADI dan sebagai ibu dari ahli waris anak yang masih dibawah umur bernama AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 maka Pemohon berhak sebagai Walinya untuk mewakili perbuatan hukum anak yang masih dibawah umur/belum dewasa;
9. Bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon sangat memerlukan biaya biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut sebagaimana yang duraikan dalam posita point (6), baik sebagian maupun keseluruhan;
10. Bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD HABIBIE DARMADI masih dibawah umur (belum dewasa/belum cakap menurut hukum), maka Pemohon sebagai ayah kandungnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan dan diberikan Izin Menjual Harta sebagaimana yang dimaksud posita point 6 karena anak pemohon yang masih dibawah umur;
11. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk menjual harta tersebut dalam posita point (6), maka diperlukan suatu Penetapan mendapat ijin dari Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan hal-hal /atau alasan tersebut di atas, maka bersama ini dengan penuh hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan dan memberikan Izin kepada Pemohon (HERLINA) bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan perbutan hukum atas Nama Anak AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 khusus untuk melakukan menjual sebidang tanah :
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014.
3. Membebaskan biaya perkara permohonan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasa nya di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERLINA, NIK 3216074310780008, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 615/42/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 09 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-06042021-0015, atas nama DARMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 06 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216073010150011, atas nama DARMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10308/2004 atas nama ACHMAD ZIKRI DARMADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat, tanggal 17 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1164/IST/2007 atas nama AHMAD RAFFI DARMADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 05 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-11082017-0021 atas nama AHMAD HABIBIE DARMADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 05 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 94, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan surat aslinya, sesuai dengan legalisir, serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wahyu Sulistiowati** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 08 September 2002 dan Nama suami pemohon adalah Darmadi;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Achmad Zikri Darmadi, Ahmad Raffi Darmadi, Ahmad Habibie Darmadi;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, disebabkan karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual Rumah untuk kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **Yati Rohayati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 08 September 2002 dan Nama suami pemohon adalah Darmadi;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Achmad Zikri Darmadi, Ahmad Raffi Darmadi, Ahmad Habibie Darmadi;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menjual Rumah untuk kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah memberikan Izin kepada Pemohon (HERLINA) bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan perbuatan hukum atas Nama Anak AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 khusus untuk melakukan menjual sebidang tanah :Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wahyu Sulistiowati dan saksi Yati Rohayati;

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HERLINA, NIK 3216074310780008, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 November 2015 dapat diketahui Pemohon beralamat di Perum Metland Tambun Blok C.1/15 RT/RW 003/004 Kelurahan/Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Darmadi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 615/42/IX/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta secara sah. Selanjutnya dari pernikahan Pemohon dengan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ACHMAD ZIKRI DARMADI, laki-laki, lahir di Bandung 07 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 10308/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat, AHMAD RAFFI DARMADI, laki-laki, lahir di Bandung 07 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1164/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat, AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-11082017-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-06042021-0015, atas nama DARMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, tanggal 06 April 2021, suami Pemohon yang bernama Darmadi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017, dikarenakan sakit, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-06042021-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tertanggal tanggal 06 April 2021. Selanjutnya dengan meninggalnya Suami Pemohon, maka Pemohon dan anak-anaknya yaitu ACHMAD ZIKRI DARMADI, laki-laki, lahir di Bandung 07 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 10308/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat, AHMAD RAFFI DARMADI, laki-laki, lahir di Bandung 07 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1164/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung Jawa Barat, AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-11082017-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bekasi Jawa Barat ingin mengajukan permohonan izin untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014 Merupakan anak (Alm. Darmadi, Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya yakni bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah bertindak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon dalam menjual sebidang tanah berdasarkan bukti P-8 demi kepentingan kebutuhan rumah tangga dan kepentingan sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Darmadi telah diperoleh harta tidak bergerak berupa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-8 serta keterangan Pemohon dan saksi-saksi, ternyata anak Pemohon yang Bernama ACHMAD ZIKRI DARMADI AHMAD RAFFI DARMADI, dan AHMAD HABIBIE DARMADI adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum DARMADI, berdasarkan Surat Pernyataan waris, yang dibuat dan

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Kabupaten Bekasi, diregister oleh desa Cibuntu Nomor 17/Pem.Cib/IV/2021, tanggal 12 april 2021, Surat Pernyataan Wali yang disaksikan oleh Kepala desa Cibuntu tertanggal 12 April 2021 dan Surat Keterangan Ahli waris dengan Nomor 17/Pem.Cib/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibitung Kepala Desa Cibuntu, tanggal 12 April 2021 menurut hukum masih belum dewasa sehingga untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan termasuk pula dalam hal ini untuk menjual bidang tanah (bukti P-8) tersebut haruslah diwakili oleh orang tua dalam hal ini adalah Pemohon sendiri sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut (Vide pasal 47 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditentukan bahwa pengertian dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 sampai dengan bukti surat P-8 dapat diketahui anak Pemohon benar belum cukup usia 18 tahun dan anaknya tersebut belum pernah melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat bukti tersebut, mengacu pada ketentuan hukum diatas, dapat dikatakan anak tersebut “ Belum Dewasa” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengamanatkan Pemohon dan alm. Darmadi sebagai orang tua sah dari kedua anak tersebut berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi sampai saat ini kenyataannya anak Pemohon tersebut masih dalam naungan Pemohon, dari saksi-saksi pula dikatakan bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dapat dipercaya dan selalu mementingkan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon dinyatakan dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah tujuan Pemohon tersebut dapat melindungi dan bermanfaat bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut oleh karena berdasarkan pasal 393

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya ditentukan bahwa orang tua / wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang belum dewasa kecuali jika terang ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak yang belum dewasa itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon menjual tanah (Bukti P-8) tersebut adalah untuk kepentingan anak-anaknya dan keluarga, serta ketiga anak Pemohon sangat memerlukan biaya biaya pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon selama pengamatan saksi-saksi adalah bertanggung jawab dan tidak pernah menelantarkan keluarga, sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon mampu untuk mengelola harta atas nama Pemohon untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Izin kepada Pemohon (HERLINA) bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa melakukan perbutan hukum atas Nama Anak AHMAD HABIBIE DARMADI, Laki-laki lahir Bekasi 22 Januari 2014 khusus untuk melakukan menjual sebidang tanah :Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 94 dengan luas 1.995 M² Atas Nama DARMADI yang terletak di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai surat ukur nomor 00080/Sinar Bulan/2014.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUNIWATI ,S.T.S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa pemohon melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

YUNIWATI,S.T,S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. Materai | : Rp 10.000; |
| 7. PNBP Surat Kuasa | : <u>Rp 10.000;</u> |
| | Rp 195.000; |

Hal **11** dari **11** Hal Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ckr